CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LAMPUNG TENGAH

I Kadek Adityaputra

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: Kadekadityaputra88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Lampung Tengah serta melihat sejauh mana keberadaan lembaga adat masih berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik agraria di tingkat masyarakat. Hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum positif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah dan membandingkannya dengan praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan memberikan solusi yang adil melalui prinsip musyawarah, mediasi, dan perdamaian. Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat tidak hanya berorientasi pada pemulihan hak atas tanah, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme keadilan restoratif yang relevan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan selaras dengan tujuan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan yang berkeadaban. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga adat dan kolaborasinya dengan pemerintah

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

daerah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan penyelesaian sengketa agraria yang efektif dan berkelanjutan di Lampung Tengah.
Kata kunci: Hukum Adat, Sengketa Tanah, Lampung Tengah, Mediasi Adat, Keadilan Restoratif

Abstract

This research aims to analyze the role of customary law in resolving land disputes in Central Lampung Regency and to examine the extent to which customary institutions still function as mechanisms for resolving agrarian conflicts at the community level. Customary law, as a living legal system within society, embodies social and cultural values that form the foundation for dispute resolution through deliberation and kinship. The research employs a normative-empirical approach, combining the analysis of positive legal norms related to land dispute resolution with the observation of customary practices in Central Lampung. The findings indicate that customary institutions play a crucial role in maintaining social harmony and delivering fair solutions based on the principles of mediation, dialogue, and reconciliation. Settlement of land disputes through customary law not only focuses on restoring land ownership rights but also on rebuilding social relationships between the disputing parties. In this context, customary law functions as a form of restorative justice rooted in local wisdom and consistent with national legal objectives aimed at achieving civilized justice. Therefore, strengthening the role of customary institutions and their collaboration with local governments is essential for creating effective and sustainable mechanisms for agrarian dispute resolution in Central Lampung.
Keywords: Customary Law, Land Disputes, Central Lampung, Customary Mediation, Restorative Justice

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN Latar Belakang

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tanah juga merupakan simbol identitas, warisan, dan keberlanjutan hubungan sosial di dalam komunitas adat. Namun, pada kenyataannya, persoalan sengketa tanah masih sering terjadi, baik antara individu, kelompok masyarakat, maupun antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan perusahaan. Sengketa tersebut sering kali tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan batas tanah, tetapi juga menyangkut aspek keadilan, hak ulayat, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Di Kabupaten Lampung Tengah, konflik tanah kerap muncul akibat tumpang tindih kepemilikan, kurangnya kepastian hukum, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam situasi seperti ini, hukum adat berperan penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, mediasi, dan perdamaian.

Hukum adat di Lampung Tengah tumbuh sebagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) dan menjadi cerminan dari nilai-nilai sosial serta budaya lokal. Melalui lembaga adat, masyarakat dapat menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian tersebut biasanya dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah mupakat, rasa keadilan sosial, serta tanggung jawab moral antar pihak. Nilai-nilai seperti piil pesenggiri, nengah nyappur, dan sakai sambayan menjadi pedoman utama dalam setiap proses mediasi adat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum positif yang bersifat formal dan prosedural, karena hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat.

Penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lampung Tengah menunjukkan adanya sinergi antara norma adat dan sistem hukum nasional. Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai mediator yang

mampu mengembalikan keseimbangan sosial dan memberikan solusi keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana hukum adat berperan dalam penyelesaian sengketa tanah di Lampung Tengah, serta bagaimana penerapannya dapat menjadi model penyelesaian konflik agraria yang efektif, humanis, dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Apa peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lampung Tengah?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif, yaitu gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta norma hukum adat yang berlaku di masyarakat Lampung Tengah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana penerapan hukum adat dijalankan dalam praktik oleh lembaga adat dan masyarakat setempat.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan mencakup analisis literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan sengketa tanah dan hukum adat. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah Lampung Tengah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan memadukan temuan empiris dan norma

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif tentang peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah.

PEMBAHASAN Tinjauan tentang Hukum Adat dan Sengketa Tanah

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari kebudayaan bangsa, hukum adat berakar pada nilainilai sosial, kepercayaan, dan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Ia tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam mengatur hubungan antarindividu di dalam masyarakat. Dalam konteks agraria, hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur kepemilikan, pengelolaan, serta penyelesaian sengketa tanah berdasarkan prinsip kekeluargaan dan keseimbangan sosial. Sebagaimana dijelaskan bahwa adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah.[1] Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat, karena keberlakuannya ditentukan oleh kesepakatan dan kesadaran kolektif suatu komunitas.

Tanah bagi masyarakat adat memiliki makna yang sangat luas. Ia tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga spiritual dan sosial. Tanah dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan bersama. Karena itu, sengketa tanah dalam perspektif hukum adat tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan kepemilikan, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dalam komunitas.[2] Sengketa tanah biasanya diselesaikan melalui mekanisme adat, seperti musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat, hingga upacara perdamaian yang menandai berakhirnya perselisihan. Proses ini menekankan prinsip musyawarah

[1] Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.
[2] Z. A. Ghopican, "Eksistensi Tanah Adat di Lampung: Kajian Normatif tentang Keberadaan Tanah Adat di Lampung," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(12), 2025, hlm. 233.

mupakat, rasa malu (piil), dan tanggung jawab moral antar pihak yang bersengketa, yang seluruhnya bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Dalam konteks Lampung Tengah, hukum adat memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa tanah yang sering muncul akibat tumpang tindih hak milik, peralihan lahan tanpa izin, serta ketidaksesuaian antara data administratif dan pengakuan adat.[3] Masyarakat Lampung memandang penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme adat sebagai cara yang lebih adil dan manusiawi dibandingkan melalui proses hukum formal. Hal ini karena hukum adat lebih

mengutamakan pemulihan hubungan sosial, keutuhan masyarakat, serta keharmonisan antar warga. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjamin nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Lampung Tengah.

Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Lembaga adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Sebagai representasi hukum adat, lembaga adat berfungsi tidak hanya sebagai penjaga nilai dan norma tradisional, tetapi juga sebagai institusi mediasi yang berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial. Keberadaan lembaga adat mencerminkan karakter hukum adat yang hidup (living law), yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan prinsip moral, kebersamaan, dan keseimbangan sosial. Lembaga adat juga menjadi simbol otoritas sosial yang memiliki legitimasi kuat di mata

[3] U. Musaffah & A. J. Maharani, "Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah)," Pagaruyuang Law Journal, 8(1), 2024, hlm. 62.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masyarakat, karena keberadaannya didasarkan pada kepercayaan dan penghormatan terhadap tradisi leluhur.[4]

Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah, lembaga adat berperan sebagai pihak penengah yang bertugas memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian dilakukan dengan pendekatan persuasif dan partisipatif, di mana setiap pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangannya. Keputusan yang dihasilkan bersifat konsensual dan memiliki kekuatan moral yang tinggi, karena lahir dari kesepakatan bersama.[5] Musyawarah adat ini tidak hanya menyentuh aspek kepemilikan tanah, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Dalam banyak kasus, lembaga adat juga menjalankan fungsi edukatif, yaitu menanamkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian nilai adat dan menghormati hak-hak sesama warga.

Selain sebagai mediator, lembaga adat juga memiliki fungsi yuridis dalam menegakkan sanksi adat bagi pihak yang melanggar norma. Pemberian sanksi ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial dan moral di dalam masyarakat.[6] Lembaga adat dengan demikian berperan ganda: sebagai penegak norma hukum adat dan sebagai penjaga tatanan sosial yang menjamin keharmonisan hubungan antarindividu maupun antar kelompok. Melalui peran ini, lembaga adat di Lampung Tengah tidak hanya menjadi pelaksana tradisi, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah secara damai dan bermartabat.

---

[4] R. Pakambanan, Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja) (Disertasi Doktor, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), hlm. 47.

[5] M. C. A. Putra, Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Musyawarah Adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Disertasi Doktor, Universitas Batanghari Jambi, 2025), hlm. 59.

[6] E. L. Z. A. Nuria Santi, Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah pada Suku Rajo Nan Posah Menurut Hukum Adat (Disertasi Doktor, Universitas Pasir Pengaraian, 2022), hlm. 65.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Lampung Tengah

Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat di Lampung Tengah pada dasarnya dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mupakat yang menekankan perdamaian dan keseimbangan sosial. Masyarakat adat Lampung memiliki mekanisme yang khas dalam menyelesaikan konflik agraria, di mana setiap permasalahan terlebih dahulu dibawa ke forum adat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala adat, dan pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini dilakukan secara bertahap dan berfokus pada pemulihan hubungan antarwarga yang terganggu akibat perselisihan kepemilikan tanah.[7]

Tahapan awal penyelesaian dimulai dengan pertemuan informal antara keluarga pihak yang bersengketa. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka komunikasi dan mencari solusi damai secara kekeluargaan. Jika pada tahap ini belum tercapai kesepakatan, maka perkara diserahkan kepada lembaga adat untuk diproses melalui sidang musyawarah adat. Dalam forum tersebut, kepala adat berperan sebagai mediator yang menengahi perbedaan pendapat serta memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumennya. [8] Proses musyawarah biasanya disertai dengan ritual adat tertentu yang menandai kesungguhan niat damai kedua belah pihak. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam keputusan adat yang bersifat mengikat secara moral dan sosial, meskipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum formal menurut sistem hukum nasional.

Prinsip utama yang melandasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Lampung Tengah adalah keadilan restoratif, yaitu upaya memulihkan keharmonisan

[7] N. M. Fauziah, Penyelesaian Sengketa Waris pada Pasangan Berbeda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun Kampung Sendang Agung Mataram, Lampung Tengah), 2021, hlm. 43.

[8] A. A. Wijaya, A. Anggalana, & Y. Hesti, "Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya)," Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2(1), 2024, hlm. 692.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sosial melalui dialog dan kesepakatan bersama.[9] Kepala adat tidak bertindak sebagai hakim yang menjatuhkan vonis, tetapi sebagai penengah yang berupaya mengembalikan keseimbangan sosial. Penyelesaian dilakukan bukan untuk menentukan pihak yang kalah atau menang, melainkan untuk memastikan hubungan kekeluargaan dan solidaritas tetap terjaga. Dengan demikian, hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat pemelihara harmoni sosial dan budaya di masyarakat Lampung Tengah. Mekanisme seperti ini memperlihatkan bahwa nilainilai lokal memiliki potensi besar dalam mendukung sistem hukum nasional yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

Peran Nilai-Nilai Sosial dan Budaya dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Lampung Tengah

Nilai-nilai sosial dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat di Lampung Tengah. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi landasan moral bagi lembaga adat dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter hukum adat yang humanis, mengutamakan keharmonisan, dan berorientasi pada keadilan sosial. Secara umum, nilai-nilai yang berperan penting dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piil Pesenggiri (Menjaga Harga Diri dan Kehormatan)

   Nilai piil pesenggiri merupakan prinsip utama dalam masyarakat adat Lampung. Nilai ini menuntun individu untuk menjaga martabat diri, keluarga, dan komunitasnya. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, piil pesenggiri mendorong para pihak untuk menyelesaikan konflik secara terhormat melalui musyawarah, bukan dengan kekerasan atau permusuhan. Prinsip ini juga menjadi

[9] M. D. Muga, Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Mediasi (Studi Analisa terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Ngada, Flores) (Disertasi Doktor, Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 88.

dasar moral bagi tokoh adat dalam memediasi perkara agar penyelesaiannya tidak merendahkan salah satu pihak, tetapi justru memulihkan kehormatan bersama.[10]

2. Nengah Nyappur (Keterbukaan dan Kesediaan Bermusyawarah)

   Nilai nengah nyappur menggambarkan sikap keterbukaan dan semangat dialog dalam menyelesaikan setiap permasalahan sosial. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah, nilai ini diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh pihak yang bersengketa dalam forum adat. Nengah nyappur juga menegaskan pentingnya komunikasi yang jujur dan transparan, agar keputusan adat benar-benar mencerminkan keadilan bersama.[11]

3. Sakai Sambayan (Gotong Royong dan Solidaritas Sosial)

   Nilai sakai sambayan mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks hukum adat, nilai ini mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah secara kolektif. Tokoh adat, perangkat desa, dan warga turut berperan dalam menciptakan suasana damai, mendukung keputusan adat, dan memastikan perdamaian dapat bertahan lama. Nilai ini menjadikan penyelesaian sengketa tanah bukan sekadar urusan dua pihak, melainkan tanggung jawab sosial seluruh komunitas adat.[12]

4. Nemui Nyimah (Keramahan dan Kedermawanan)

   Nilai nemui nyimah menggambarkan kepribadian masyarakat Lampung yang terbuka, ramah, dan suka memberi. Dalam konteks penyelesaian sengketa, nilai ini mendorong kedua belah pihak untuk saling menghormati, berlapang dada, dan menerima hasil musyawarah dengan ikhlas. Nemui nyimah juga berfungsi sebagai

[10] B. S. Nugroho, B. Pitoewas, & Y. Nurmalisa, "Peran Tokoh Adat dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jawa di Lampung Tengah," Jurnal Kultur Demokrasi (JKD), 9(2), 2020, hlm. 65.

[11] I. Mustofa, "Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi dengan Masyarakat Pendatang di Lampung Tengah," Penamas, 31(1), 2018, hlm. 210.

[12] L. Abi Rahman & A. R. Husein, "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Sengketa Agraria," Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 3(05), 2023, hlm. 51.

simbol moral dalam menciptakan suasana damai dan mengakhiri konflik dengan hati yang tenang.

5. Kolaborasi antara Nilai Sosial dan Struktur Pemerintahan Lokal

   Selain nilai-nilai adat, penyelesaian sengketa tanah di Lampung Tengah juga menunjukkan sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi keputusan adat serta membantu proses mediasi agar tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pelindung, sementara lembaga adat menjaga agar proses penyelesaian tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Sinergi ini memperlihatkan bahwa keadilan dapat terwujud melalui perpaduan antara hukum negara dan hukum adat, tanpa menghilangkan kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung Tengah.

Relevansi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Kasus Lampung Tengah)

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum nasional yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan dan penerapan sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks konstitusi, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang kuat bagi pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.[13]

Dalam praktiknya, keberadaan hukum adat di Lampung Tengah memiliki relevansi yang nyata dalam penyelesaian sengketa tanah. Mekanisme penyelesaian berbasis adat yang mengutamakan musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi sosial

[13] V. R. Yustisio, Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Lembak (Studi di Rajo Penghulu Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu) (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2024), hlm. 71.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang juga diidealkan oleh hukum nasional. Nilai-nilai lokal seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, dan nengah nyappur sejalan dengan semangat hukum nasional yang menempatkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong sebagai dasar penyelesaian konflik.[14] Relevansi ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan tradisional, tetapi merupakan sistem hukum hidup (living law) yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional yang lebih kontekstual dan humanis.

Di sisi lain, sinergi antara lembaga adat dan pemerintah daerah di Lampung Tengah memperlihatkan bagaimana hukum adat dapat berjalan harmonis dengan hukum negara. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pelindung pelaksanaan hukum adat, khususnya dalam penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan pihak ketiga, seperti perusahaan perkebunan. Pendekatan ini memperkuat legitimasi keputusan adat serta memastikan penyelesaiannya tidak bertentangan dengan norma hukum positif.[15] Oleh karena itu, hukum adat di Lampung Tengah memiliki relevansi ganda: pertama, sebagai sumber hukum yang hidup dan diakui negara; kedua, sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Dengan sinergi tersebut, sistem hukum nasional dapat menjadi lebih adaptif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan keadilan substantif yang telah lama dijalankan melalui kearifan lokal.

[14] S. A. I. Sahrul Ari Irawan, S. Sumaryo, K. K. Rangga, H. Tubagus, & Y. A. Yuniar Avianti, "Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung," Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(4), 2023, hlm. 928.

[15] E. L. Z. A. Nuria Santi, Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah pada Suku Rajo Nan Posah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus: Desa Batas Kecamatan Tambusai) (Disertasi Doktor, Universitas Pasir Pengaraian, 2022), hlm. 67.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penyelesaian sengketa tanah di Lampung Tengah. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian nilai-nilai sosial, moral, dan budaya masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat Lampung Tengah dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mufakat yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal seperti piil pesenggiri, nengah nyappur, sakai sambayan, dan nemui nyimah. Nilai-nilai tersebut menekankan pentingnya kehormatan, keterbukaan, solidaritas, dan kedamaian dalam mencapai keadilan sosial.

Selain itu, hukum adat di Lampung Tengah menampilkan ciri khas pendekatan restoratif yang memprioritaskan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang menjaga keseimbangan dan mengarahkan masyarakat menuju solusi damai yang dapat diterima semua pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat lebih mengutamakan keutuhan sosial dan harmoni komunitas daripada sekadar aspek formal hukum. Dengan demikian, hukum adat terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam meredam potensi konflik berkepanjangan sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Dari sudut pandang sistem hukum nasional, hukum adat di Lampung Tengah memiliki relevansi kuat dengan semangat hukum nasional yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan hukum adat sebagai living law menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik dan terbuka terhadap norma-norma lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah

daerah juga memperlihatkan bentuk sinergi positif yang dapat menjadi model dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berakar pada budaya bangsa.

SARAN

Pemerintah daerah perlu memberikan ruang dan dukungan yang lebih besar terhadap eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengakui hasil keputusan adat sebagai bentuk penyelesaian yang sah secara sosial dan memiliki kekuatan moral di mata masyarakat.

Selain itu, lembaga adat di Lampung Tengah diharapkan dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaannya agar mampu berperan secara efektif dalam menangani sengketa tanah yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan pihak luar seperti perusahaan swasta. Pelatihan tentang hukum agraria nasional dan teknik mediasi modern dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat posisi lembaga adat di era sekarang.

Maka dari itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara hukum adat dan hukum nasional agar proses penyelesaian sengketa tanah tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Integrasi prinsip-prinsip adat ke dalam kebijakan agraria daerah dapat menjadi solusi dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan kontekstual.

Pada akhirnya, masyarakat Lampung Tengah diharapkan terus mempertahankan nilai-nilai budaya lokal seperti piil pesenggiri, nengah nyappur, dan sakai sambayan dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Nilai-nilai tersebut bukan hanya warisan tradisi, tetapi juga fondasi moral bagi terciptanya kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadaban di tengah dinamika hukum modern.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Abi Rahman, L., & Husein, A. R. (2023). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI SENGKETA AGRARIA: Pengertian Konflik dan Sengketa Agraria, Kewenangan Pemerintahan Daerah, Analisis Dasar-Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Sengketa Agraria, dan Hasil Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Agraria di Indonesia. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 3(05), 47-58.

AS, J. A. S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu).

Fauziah, N. M. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris pada Pasangan Berbeda Suku Menurut Hukum Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Suku Pepadun

Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).

Ghopican, Z. A. (2025). EKSISTENSI TANAH ADAT DI LAMPUNG: KAJIAN NORMATIF TENTANG KEBERADAAN TANAH ADAT DI LAMPUNG. Causa: Jurnal Hukum dan

Kewarganegaraan, 15(12), 231-240.

Hasan, Zainudin. Hukum Adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.

Muga, M. D. (2008). Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah–Tanah Ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada–Flores–Nusa Tenggara Timur) (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Musaffah, U., & Maharani, A. J. (2024). Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah). Pagaruyuang Law Journal, 8(1), 58-71.

Mustofa, I. (2018). Peran Organisasi Masyarakat dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi dengan Masyarakat Pendatang di Lampung Tengah. Penamas, 31(1), 205-226.

Nugroho, B. S., Pitoewas, B., & Nurmalisa, Y. (2020). Peran Tokoh Adat dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Jawa di Lampung Tengah. Jurnal Kultur Demokrasi (JKD),
9(2).

NURIA SANTI, E. L. Z. A. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah pada Suku Rajo Nan Posah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus: Desa Batas Kecamatan Tambusai) (Doctoral dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).

PAKAMBANAN, R. (2023). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Tongkonan di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

PUTRA, M. C. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Musyawarah Adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

Sahrul Ari Irawan, S. A. I., Sumaryo, S., Kordiyana K. Rangga, K. K. R., Tubagus, H., & Yuniar Avianti, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun

Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(4), 922-935.

Wijaya, A. A., Anggalana, A., & Hesti, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya). Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2(1), 689-695.

Yustisio, V. R. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Menurut Hukum Adat Lembak (Studi di Rajo Penghulu Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Bengkulu).